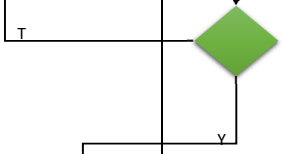
KEMENTERIAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT PERDATA	Nomor SOP	:AHU-170.OT.02.02
	Tanggal Pembuatan	:10 Maret 2025
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:17 Juli 2025
	Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Dr. Widodo
	Nama SOP	: PERMOHONAN SALINAN SURAT KETERANGAN WASIAT

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan bagiannya 2. Memahami prosedur permohonan salinan surat keterangan wasiat
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Permohonan Surat Keterangan Wasiat	1. Komputer 2. Akses Internet 3. Printer 4. Daftar Persyaratan Permohonan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan SOP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Buku Agenda

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN SALINAN SURAT KETERANGAN WASIAT

No	Kegiatan	Pemohon	Verifikator	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan permohonan salinan surat keterangan wasiat melalui halaman aplikasi AHU Wasiat dengan mengakses URL https://ahu.go.id/			Laman Login	*Real Time*	Login	
2	Melakukan pemesanan nomor voucher untuk membeli voucher PNBP Permohonan Salinan Surat Keterangan Wasiat			Bukti Pemesanan voucher bukti pembayaran PNBP	*Real Time*	Nomor voucher	
3	Memilih menu permohonan salinan surat keterangan wasiat, melakukan pengisian data pada formulir permohonan data salinan surat keterangan wasiat.			Data pemohon salinan surat keterangan wasiat • Identitas pemohon Salinan SKW • Identitas mendiang • Data Dokumen kematian • Data SKW yang hilang/rusak • Menguploud dokumen persyaratan	*Real Time*	Permohonan salinan surat keterangan wasiat	
4	Memeriksa kelengkapan permohonan salinan surat keterangan wasiat melalui akun pada laman ahu.go.id. □ Jika sudah sesuai maka dapat diterima □ Jika tidak sesuai maka permohonan ditolak, menginformasikan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan □ Jika tidak ditemukan pada database atau data arsip, pemohon dapat mengajukan pengembalian PNBP			1. KTP Pemohon SKW 2. Asli Surat Keterangan Hilang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang 3. Dokumentasi SKW yang rusak 4. Asli surat pernyataan bermeterai yang menjelaskan hubungan hukum Pemohon dengan mendiang dan maksud permohonan salinan SKW (jika pemohon ahli waris) 5. Asli Surat Kuasa (jika yang mengajukan notaris atau kuasa ahli waris)) 6. Asli Surat Penugasan (jika yang mengajukan instansi pemerintah) 7. Dokumen pendukung lainnya	30 hari kerja	Notifikasi permohonan diterima atau ditolak atau tidak ditemukan	
5	Mengunduh Salinan Surat Keterangan Wasiat pada laman ahu.go.id.			Salinan Surat Keterangan Wasiat	*Real Time*	Salinan Surat Keterangan Wasiat	
Total waktu					30 hari		